

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi penulis mencoba menyampaikan kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari proses penelitian yang telah dilakukan. Diharapkan kesimpulan dan saran dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kesimpulan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menerima kasus Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon ialah karena perkawinan Termohon I dan Termohon II tersebut sesuai dengan bukti dan keterangan para saksi tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Tidak adanya izin poligami dari Pemohon menyebabkan perkawinan yang dilakukan dapat dibatalkan demi hukum sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia. Pemohon merupakan istri sah dari Termohon I dan belum pernah bercerai.
2. Permbatalan perkawinan terjadi karena bertentangan dengan prinsip perkawinan yaitu unsur kesepakatan dan asas monogami, yang mengatur apabila hendak menikah lagi, seorang suami harus memenuhi syarat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, karena dengan adanya penipuan tersebut maka telah terjadi suatu perkawinan. Hal ini tidak akan terjadi apabila sejak awal para pihak mengetahui kebenaran tentang status diri mereka masing-masing. Kemudian dengan

adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Termohon I, tentu telah dapat kita ketahui bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam karena tujuan dari perkawinan bukanlah hanya pemenuhan biologis semata tapi jauh lebih penting dari hal tersebut yakni untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warohmah. Begitupun kita ketahui bahwa kelemahan administrasi dari pemerintah terhadap identitas calon mempelai menjadikan kasus yang demikian terjadi, dan hal tersebut dapat dibawa ke ranah hukum pidana baik pelaku maupun pegawai yang melakukan kelalaian.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan atas Perkara Nomor. 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr di Pengadilan Agama Jepara adalah sebagai berikut:

1. Kiranya dalam pelaksanaan sebuah perkawinan perlu diperhatikan mengenai identitas calon. Pengecekan identitas tidak hanya mengutamakan kebenaran secara administratif saja, namun diupayakan untuk dapat dilakukan pengecekan lapangan.
2. Usaha-usaha maksimal dari pihak penegak hukum, belum dapat menyadarkan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, untuk itu serangkaian kegiatan yang bersifat pembelajaran dan penyuluhan hukum di bidang hukum perkawinan pada masyarakat perlu ditingkatkan. Selain dari pada itu, sanksi yang berat kepada pihak

yang melanggar perundang-undangan perlu diberikan agar tidak ada yang dirugikan lagi.

C. Penutup

Alhamdulillahirabbil 'alamin berkat Allah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan tugas akhir dari jenjang pendidikan strata 1. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, saran dan kritik konstruktif selalu kami nantikan, dan harapan kami semoga nantinya skripsi ini menjadi suatu manfaat.

